

SAHAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/536

NOMOR KLAS. :

ASAL : B I S I T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 068/J.A/7/1981

TENTANG

KEJAKSAAN TINGGI YANG BERPRESTASI BAIK
DALAM TAHUN KERJA 1980/1981

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

10/536
000243
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

Menimbang

- : a. bahwa perlu mengadakan penilaian prestasi kerja Kejaksaan -Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia untuk meningkatkan kegairahan kerja - serta mencapai daya guna dan hasil guna yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas Kejaksaan khususnya dan dalam mewujudkan partisi pasi Kejaksaan dalam pembangunan Negara dan Bangsa pada umumnya ;
- b. bahwa perlu menentukan Kejaksaan-Kejaksaan Tinggi yang nilai kerja nya menunjukkan PRESTASI BAIK dalam tahun kerja 1980/1981.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan R.I.
- 2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi .
- 3. Keputusan Presiden RI. Nomor 29 tahun 1976 tanggal 24 Juni 1976 - tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan RI.
- 4. Keputusan Presiden RI. Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung R.I.
- 5. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP- 088/J.A/10/1977 tanggal - 31 Oktober 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
- 6. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP- 020/J.A/4/1979 tanggal - 16 April 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pengawasan Umum Kejaksaan RI.
- 7. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP- 018/J.A/3/1975 tanggal - 31 Maret 1975 tentang Team Ponilai Prestasi Kerja Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Agung RI.

Memperhatikan :

Memperhatikan : Laporan Hasil Kerja Team Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Agung R.I. dengan suratnya Nomor : R - 022/T.P.P.K/7/1981 tanggal 20 Juli 1981 beserta lampiran - lampirannya, tentang Hasil-hasil Penilaian Prestasi Kerja Kejaksaan Tinggi tahun kerja 1980/1981.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEJAKSAAN TINGGI YANG BERPRESTASI BAIK DALAM TAHUN KERJA 1980/1981.

Pertama : Kejaksaan-Kejaksaan Tinggi yang tercantum dibawah ini adalah - Kejaksaan-Kejaksaan Tinggi yang dalam melaksanakan tugas-tugas Kejaksaan di daerah selama tahun kerja 1980/1981, prestasi kerjanya dinilai BAIK dan TERBAIK.

A. KEJATI Golongan Klas IA.

1. KEJATI Jawa Barat dengan angka 75,80 BAIK I.
2. KEJATI Jawa Tengah dengan angka 74,96 BAIK II.
3. KEJATI D.K.I. Jakarta dengan angka 74,76 BAIK III.

B. KEJATI Golongan Klas IB.

1. KEJATI Maluku dengan angka 76,93 BAIK I.
2. KEJATI Bali dengan angka 75,27 BAIK II.
3. KEJATI Kalimantan Timur dengan angka 73,60 BAIK III.

C. KEJATI Golongan Klas II.

1. KEJATI Nusa Tenggara Barat dengan angka 75,81 BAIK I.
2. KEJATI Nusa Tenggara Timur dengan angka 74,77 BAIK II.
3. KEJATI Lampung dengan angka 74,70 BAIK III.

D. KEJATI M a l u k u dengan angka 76,93 TERBAIK UMUM.

Kedua : Kepada Kejaksaan Kejaksaan Tinggi tersebut diberikan Piagam - Penghargaan atas prestasi kerja yang telah dicapainya itu.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan - diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Keputusan

000245

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 20 Juli 1981.

